



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Bin Ismail
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Timbaan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Abdurrahman Bin Ismail ditangkap pada tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (POSBAKUM) Intan Cabang Rantau yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ABDURRAHMAN Bin ISMAIL" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ABDURRAHMAN Bin ISMAIL" selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) Bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 Gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih IMEI 1 : 862574051766815 IMEI 2 : 862574051766807

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ABDURRAHMAN Bin ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Timbaan RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Rantau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr.AMBI untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) via transfer, lalu terdakwa diberitahu oleh Sdr.AMBI untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.10 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Timbaan RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, terdakwa diamankan oleh Saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan Saksi TEDDY SEPTYADY BIN TULUS W. M (ALM) selaku anggota Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu rumah terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 1,38 gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1137 tanggal 15 November 2021 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ABDURRAHMAN Bin ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Timbaan RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Rantau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr.AMBI untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) via transfer, lalu terdakwa diberitahu oleh Sdr.AMBI untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.10 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Timbaan RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, terdakwa diamankan oleh Saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan Saksi TEDDY SEPTYADY BIN TULUS W. M (ALM) selaku anggota Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,38 gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1137 tanggal 15 November 2021 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Silaban Anak Dari Horas Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tanpa izin yang berwenang;

- Bahwa adapun peristiwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Selanjutnya, saya bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 WITA dan kami mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku dan rumah pelaku yang diduga terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pada Hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA kami mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian kami bersama dengan saksi umum melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih IMEI 1: 862574051766815; IMEI 2: 862574051766807 di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya kami membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polres Tapin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan HP tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Tidak ada bong yang ditemukan saat pengeledahan;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mengaspal jalan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Teddy Septyadi Bin Tulus W. M. (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tanpa izin yang berwenang;

- Bahwa adapun peristiwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di lokasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Selanjutnya, saya bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 WITA dan kami mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku dan rumah pelaku yang diduga terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada Hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA kami mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian kami bersama dengan saksi umum melakukan pengeledahandi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih IMEI 1: 862574051766815; IMEI 2: 862574051766807 di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya kami membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polres Tapin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu dan HP tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Ambi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 - Bahwa metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank;
 - Bahwa Terdakwa tidak diambil sampel urine atau sampel darahnya karena tidak ditemukan bong;
 - Bahwa HP Terdakwa digunakan untuk menghubungi Sdr. Ambi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin atau dokumen atas narkotika dari yang berwenang atau sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkotika maupun dalam pengawasan dokter;
 - Bahwa barang bukti ditemukan di ruang tamu, dekat dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ambi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan saya diminta untuk transfer uang tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan oleh Sdr. Ambi, yaitu Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang dijanjikan di pinggir jalan yang diselipkan di pondasi jalan sebanyak 1 (satu) paket dan langsung kembali ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA saat Terdakwa berada di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah, Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dengan didampingi oleh warga sekitar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol. I jenis sabu yang berada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu digunakan Terdakwa sendiri agar bisa lembur bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mengaspal jalan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu, kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan sebelum tiba di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan botol mineral yang dibakar dan menghirup asapnya;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Ambi dan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan metode transfer bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ambi adalah Rp2.000.000,00 (Dua Juti Rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1137 tanggal 15 November 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 Gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih IMEI 1 : 862574051766815 IMEI 2 : 862574051766807;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ambi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya diminta untuk transfer uang tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan oleh Sdr. Ambi, yaitu Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan di pinggir jalan yang diselipkan di pondasi jalan sebanyak 1 (satu) paket dan langsung kembali ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA saat Terdakwa berada di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah, Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dengan didampingi oleh warga sekitar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang berada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu digunakan Terdakwa sendiri agar bisa lembur bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mengaspal jalan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu, kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan sebelum tiba di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan botol mineral yang dibakar dan menghirup asapnya;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara Ambi dan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan metode transfer bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ambi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Abdurrahman Bin Ismail** dimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;



Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ambi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya diminta untuk transfer uang tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan oleh Sdr. Ambi, yaitu Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan di pinggir jalan yang diselipkan di pondasi jalan sebanyak 1 (satu) paket dan langsung kembali ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.10 WITA saat Terdakwa berada di Desa Timbaan RT001, RW001, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah, Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dengan didampingi oleh warga sekitar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang berada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di lantai ruang tamu narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa sendiri agar bisa lembur bekerja, yang mana Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menguasai dan menyimpang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan sebelum tiba di rumah dengan menggunakan botol mineral yang dibakar dan menghirup asapnya, namun pada pemeriksaan di pengadilan pengakuan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu tersebut tidak didukung dengan adanya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa serta bukti petunjuk berupa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi sabu tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1137 tanggal 15 November 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I bukan tanaman*", oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,38 Gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih IMEI 1 : 862574051766815 IMEI 2 : 862574051766807, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Bin Ismail** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih IMEI 1 : 862574051766815 IMEI 2 : 862574051766807;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rta



Anisa Nur Difanti, S.H.

Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.